



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl.Pattimura No. 20/7 Kebayoran Baru Jakarta 12110.Telp. 7396616, Fax 7247564

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBERDAYA AIR**

Nomor : 322 / KPTS/ D/2011

Tentang

**PENGESAHAN PROSEDUR MUTU ANALISIS HIDROLOGI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum, perlu pengesahan Prosedur Mutu Analisis Hidrologi di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu Pengesahan Prosedur Mutu Analisis Hidrologi di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
  4. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 427/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hidrologi;
  5. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 509/KPTS/M/2001 tentang Pengelolaan Hidrologi;
  6. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 404/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Monitoring dan Pengawasan Pos Hidrologi;
  7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/M/1998 tentang Jaminan/Kepastian Mutu;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR TENTANG PENGESAHAN PROSEDUR MUTU ANALISIS HIDROLOGI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR.**

KESATU : Mengesahkan Prosedur Mutu Analisis Hidrologi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Prosedur dan Instruksi Kerja Perhitungan Debit Andalan;
2. Lampiran II : Prosedur dan Instruksi Kerja Perhitungan Debit Banjir Rencana;
3. Lampiran III : Prosedur dan Instruksi Kerja Perhitungan Indeks Kekeringan Meteorologi; dan
4. Lampiran IV : Prosedur dan Instruksi Kerja Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet dan Indeks Pencemaran.

KEDUA : Semua unit yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hidrologi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, wajib menerapkan:

- a. prosedur mutu dimaksud pada diktum KESATU;
- b. prosedur dan instruksi kerja pengelolaan hidrologi; dan
- c. prosedur mutu pelaksanaan penerapan jaminan mutu (*quality assurance*) yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 177/KPTS/D/2003, meliputi:
  - 1) Prosedur Tindakan Preventif;
  - 2) Prosedur Pengendalian Produk Cacat;
  - 3) Prosedur Aksi Koreksi;
  - 4) Prosedur Audit Mutu Internal;
  - 5) Prosedur Pengendalian Catatan Mutu; dan
  - 6) Prosedur Kaji Ulang Manajemen.


KETIGA : Dalam hal pengawasan, penyebarluasan, penampungan saran serta penyempurnaan prosedur mutu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan KEDUA pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Desember 2011

**Direktur Jenderal Sumber Daya Air,**



DR. Ir. Mochamad Amron, M.Sc. ✍

NIP. 195112201976031002

Tembusan Keputusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air;
4. Para Kepala Balai/Balai Besar Wilayah Sungai;
5. Kepala Unit Jaminan Mutu Direktorat Sumber Daya Air;
6. Peninggal ✍.